

PERKARA PERCERAIAN YANG MEMUAT NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Ghina Nur Zhafirah¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ghinanurzhafirah1@gmail.com

Abstract: In marriage, of course, everyone's goal is to want a family that is *sakinah, mawaddah and rahmah*, but many also experience obstacles resulting in divorce. After a divorce, many fathers are negligent in providing for their children. So that the writer is interested in researching about living for children. The purpose of this research is to find out what are the obstacles judges decide to provide for children at the Amuntai Religious Court class IB and find out what are the benchmarks for judges at the Amuntai Religious Court class IB in determining the amount of maintenance for children in divorce cases. The author uses the nature of Empirical legal research. Processing and analysis of data with qualitative descriptive analysis. This study uses a case approach (Case Approach). The results of the study show that the obstacles for the panel of judges in deciding cases that include a living for children are firstly the wife does not file a lawsuit for the rights of the wife and children because she thinks the divorce process will later be slow, secondly that the wife does not file a lawsuit because she already knows the condition the economy in which the wife thinks that when she is married she is not given a living how about after a divorce, thirdly there are several cases where the panel of judges has difficulty examining the defendant because the defendant does not attend mediation until the decision is out, and fourthly it is difficult if her husband does not have a permanent job then benchmark the judge in determining the amount of a child's maintenance in a divorce case is to think about a sense of propriety

and a sense of justice by exploring the husband's economic capacity and the reality of the child's needs.

Keywords: Case; Divorce ; Children's Livelihood.

Abstrak: Dalam perkawinan tentunya tujuan setiap orang adalah menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun banyak juga mengalami hambatan sehingga terjadi perceraian. Setelah terjadi perceraian banyak seorang ayah lalai dalam menafkahi anaknya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang nafkah untuk anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala hakim memutuskan nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai kelas IB serta mengetahui bagaimana tolak ukur hakim Pengadilan Agama Amuntai kelas IB dalam menentukan besaran nafkah untuk anak dalam perkara perceraian. Penulis menggunakan sifat penelitian hukum Empiris. Pengolahan dan analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan (*Case Approach*) pendekatan kasus. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kendala bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara yang memuat nafkah untuk anak adalah pertama istri tidak mengajukan gugatan untuk hak istri dan anak dikarenakan ia beranggapan proses perceraian nantinya akan menjadi lambat, kedua bahwa istri tidak memasukan gugatan dikarenakan ia telah mengetahui kondisi perekonomian yang mana sang istri beranggapan saat menikah saja tidak diberikan nafkah bagaimana setelah perceraian, yang ketiga terdapat beberapa kasus dimana majelis hakim mengalami kesulitan memeriksa tergugat karena tergugat tidak menghadiri mediasi hingga putusan tersebut keluar, dan keempat sulitnya jika suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap kemudian tolak ukur hakim untuk menentukan besaran nafkah anak dalam perkara perceraian adalah dengan memikirkan rasa kepatutan dan rasa keadilan dengan menggali kemampuan perekonomian suami dan realitas kebutuhan anak.

Kata Kunci: Perkara; Perceraian ; Nafkah Anak.

1. Pendahuluan

Manusia makhluk yang saling membutuhkan mulai dari memenuhi kebutuhan psikis maupun biologis, untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara menikah

untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia, dengan keturunannya, dan pernikahan juga merupakan perintah agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam perkawinan tentunya tujuan setiap orang adalah menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun banyak juga yang selama berumah tangga mengalami hambatan-hambatan dan menimbulkan perceraian. Meskipun perceraian tidak dilarang dalam Islam, tetapi Allah membencinya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan menyebutkan akibat perkawinan putusnya. Dari putusnya perkawinan menimbulkan akibat yang mana orang tua sesuai pasal 41 huruf (a) dan (b) berkewajiban bertanggung jawab atas semua pemeliharaan untuk anak.

Undang Undang Dasar Negara RI 1945 menyebutkan juga mengenai hak atas anak dalam Pasal 28B ayat 2 berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” . Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dengan Undang Undang Dasar Negara RI 1945 dan beberapa peraturan perundang undangan. Setelah perceraian anak memiliki hak-haknya baik di dalam Undang-undang perkawinan ataupun kompilasi hukum islam adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan tunjangan dan pendidikan anak setelah perceraian merupakan tanggung jawab dari ayahnya di mana di dalam Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dikenal

dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk kewajiban orang tua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Dilingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang mana tingkat perceraian cukup tinggi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat 1.885 putusan perkara perceraian dan 24 Putusan yang memuat perkara nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mulai tahun 2020 hingga Maret 2023 dengan hal ini yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai apa saja kendala hakim memutuskan nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan bagaimana tolak ukur hakim dalam menentukan besaran nafkah untuk anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan persoalan nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dibahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“PERKARA NAFKAH UNTUK ANAK DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB”**

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris, Penelitian empiris adalah berfokus untuk meneliti keadaan objek penelitian secara rinci dengan cara mengumpulkan fakta dan bukti yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif karena penulis mengamati keadaan di lapangan dengan lebih distingtif dan mendalam

¹ Pengadilan agama brebes.”Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”,<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian> (diakses 20 maret 2023)

dengan wawancara dengan 2 hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Memakai pendekatan kasus (Case Approach).

Jenis data yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini menggunakan jenis data antara lain:

1. Data Primer yaitu penelitian melalui survey lapangan ke lokasi langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengenai apa saja kendala hakim memutuskan nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan bagaimana tolak ukur hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam menentukan besaran nafkah untuk anak dalam perkara perceraian pada tahun 2020 hingga 2023.
2. Data Sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :
 - a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:
 1. Undang Undang Dasar Negara RI 1945
 2. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 7. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.
 9. Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu kumpulan dokumen atau bacaan berupa jurnal, artikel, bibliografi, pendapat para ahli hukum, karya-karya ilmiah perkara yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau disebut sebagai bahan referensi hukum seperti kamus umum dan kamus hukum yang memuat informasi tentang topik-topik yang lebih aktual.

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang beralamat Jl. Empu Mandastana No.10, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, yaitu :

- a. Observasi

Teknik observasi adalah dengan mengamati dan memverifikasi secara seksama metode pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian apa saja kendala hakim memutuskan nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan tolak ukur menentukan besaran nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

- b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dengan tanya jawab agar memperoleh data yang diperlukan, tanya jawab dilakukan dengan dua Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Pengolahan dan analisis data yang dikumpulkan bahan hukum kemudian pengolahan dan analisis data dengan cara menggunakan langkah-langkah metode penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif, dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data hasil wawancara dengan dua orang Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tersebut

3. Kendala Hakim Memutuskan Nafkah Untuk Anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Fungsi

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan Lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di

luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.²

Pada perkara perceraian terkait pernikahan, Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah untuk anak kepada seorang ayah. putusan tentang penetapan nafkah untuk anak ditujukan kepada ayah. Adapun besarnya nafkah yang harus dibayar oleh ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan berapa perekonomian ayah, berdasarkan bukti-bukti yang nantinya menjadi fakta hukum yang membuktikan adanya nafkah terhadap anak tersebut. sesuai kemampuan keuangan ayah selama persidangan. pada dasarnya dilaksanakan putusan pengadilan agama harus dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, tetapi jika ada perselisihan atau para pihak yang diperintahkan untuk menunaikan kewajiban dan yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, menang. Pihak yang seharusnya menerima hak dapat mengajukan gugatan dengan mengajukan permohonan penegakan hukum ke pengadilan yang memutus permohonan penegakan, termasuk salah satu kasus tunjangan anak, seperti mantan pasangan yang dihukum dengan pengakuan. Pengadilan tidak secara sukarela membayar tunjangan anak

² Pengadilan agama Amuntai. "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB", https://www.paamuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=554 (diakses 20 Maret 2023)

setiap bulan melalui mantan pasangan dalam jumlah tertentu, mantan istri dapat mengajukan permohonan atas nama anak melalui pengadilan agama yang memutuskan tunjangan anak. tas perawatan.

DATA PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

AMUNTAI KELAS IB DARI TAHUN 2020 SAMPAI MARET 2023

No	Tahun	Bulan	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan Perkara Perceraian Yang Memuat Nafkah Anak	Nomor Putusan
1.	2020	Januari – Desember	614	8	140/Pdt.G/2020/PA.Amt 157/ Pdt.G/2020/PA.Amt 164/ Pdt.G/2020/PA.Amt 302/ Pdt.G/2020/PA.Amt 375/ Pdt.G/2020/PA.Amt 444/ Pdt.G/2020/PA.Amt 558/ Pdt.G/2020/PA.Amt 568/ Pdt.G/2020/PA.Amt
2.	2021	Januari – Desember	624	1	298/ Pdt.G/2021/PA.Amt

3.	2022	Januari –	587	11	168/ Pdt.G/2022/PA.Amt
		Desember			185/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					222/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					350/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					353/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					378/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					425/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					447/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					490/ Pdt.G/2022/PA.Amt
					577/ Pdt.G/2022/PA.Amt
<hr/>					
4.	2023	Januari –	60	5	7/ Pdt.G/2023/PA.Amt
		Maret			19/ Pdt.G/2023/PA.Amt
					68/ Pdt.G/2023/PA.Amt
					95/ Pdt.G/2023/PA.Amt
					104/ Pdt.G/2023/PA.Amt

Sember : Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

**Tabel Jumlah Data Perkara Cerai Yang Memuat Nafkah Untuk Anak Di
Pengadilan Agama Amuntai Kelas Ib Mulai Tahun 2020 Sampai Maret 2023**

No	Tahun	Bulan	Nomor Putusan	Klasifikasi Perkara	
				Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	2020	April	140/Pdt.G/2020/PA.Amt		√
2.	2020	April	157/Pdt.G/2020/PA.Amt		√
3.	2020	April	164/Pdt.G/2020/PA.Amt		√
4.	2020	Juli	302/Pdt.G/2020/PA.Amt	√	
5.	2020	Oktober	375/Pdt.G/2020/PA.Amt	√	
6.	2020	November	444/Pdt.G/2020/PA.Amt	√	
7.	2020	Desember	558/Pdt.G/2020/PA.Amt		√
8.	2020	Desember	578/Pdt.G/2020/PA.Amt		√
9.	2021	April	298/Pdt.G/2021/PA.Amt		√
10.	2022	April	168/Pdt.G/2022/PA.Amt		√
11.	2022	Mei	185/Pdt.G/2022/PA.Amt		√
12.	2022	Juni	222/Pdt.G/2022/PA.Amt	√	
13.	2022	Agustus	350/Pdt.G/2022/PA.Amt		√
14.	2022	Juli	353/Pdt.G/2022/PA.Amt		√
15.	2022	Agustus	378/Pdt.G/2022/PA.Amt	√	
16.	2022	Agustus	425/Pdt.G/2022/PA.Amt		√
17.	2022	September	447/Pdt.G/2022/PA.Amt		√

18.	2022	September	490/Pdt.G/2022/PA.Amt		√
19.	2022	November	577/Pdt.G/2022/PA.Amt		√
20.	2023	Januari	7/Pdt.G/2023/PA.Amt		√
21.	2023	Februari	19/Pdt.G/2023/PA.Amt	√	
22.	2023	Februari	68/Pdt.G/2023/PA.Amt	√	
23.	2023	Maret	95/Pdt.G/2023/PA.Amt		√
24.	2023	Maret	104/Pdt.G/2023/PA.Amt		√
JUMLAH PUTUSAN				7	17
TOTAL				24	

Sember : Direktori Putusan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Bedasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB penulis mendapatkan data jumlah putusan perceraian memuat nafkah untuk anak dari putusan cerai gugat dan cerai talak, dan jumlah data putusan perceraian di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mulai tahun 2020 sampai Maret 2023 berjumlah 1.885 dan 24 putusan perceraian yang memuat nafkah untuk anak. Dari 24 Putusan tersebut diantaranya 7 putusan cerai gugat dan 17 putusan cerai talak, kemudian dari 7 putusan cerai gugat ada satu putusan verstek dengan Nomor Putusan 444/Pdt.G/2020/PA.Amt.

Perkara perceraian banyak terjadi namun untuk memuat nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB jarang terjadi dikarenakan istri tidak memasukan gugatan untuk hak istri dan anak dikarenakan ia menganggap perceraian akan menjadi lambat dan dalam beberapa kasus juga sang suami tidak menghadiri mediasi hingga putusan itu keluar sehingga hakim tidak bisa menetapkan gugatan nafkah untuk anak,

karena majelis hakim harus mengetahui dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami secara riil untuk memberikan nafkah untuk anak dan jika perkara tunjangan anak tidak diminta oleh salah satu pihak lain dalam perkara tersebut hakim juga harus memandang nafkah anak merupakan hak yang didapatkan anak, walaupun tidak dimintakan istri atau anak, maka majelis hakim seharusnya menetapkan putusan yang memasukan hal-hal terkait nafkah anak dalam suatu amar putusannya hal tersebut kewenangan dari majelis hakim yang disebut dengan hak *ex officio* seorang hakim. Akan tetapi untuk tuntutan nafkah untuk anak dipengadilan agama amuntai Kelas IB sering muncul pada jenis cerai talak karena sang istri mengajukan gugatan balik untuk hak-hak istri dan anak karena pada saat mediasi maupun sidang jawab jinawab karena sang suami pasti berhadir di persidangan bersedia menafkahi anak dengan besaran yang telah disepakati bersama oleh suami istri pada proses mediasi dan majelis hakim dapat mudah untuk memeriksa dan memutuskan nafkah untuk anak.

4. Tolak Ukur Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Dalam Menentukan Besaran Nafkah Untuk Anak Dalam Perkara Perceraian.

Berikut faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah untuk anak:

1. **Kebutuhan Anak:** Hakim akan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Besaran nafkah akan ditetapkan untuk memastikan bahwa anak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut.
2. **Kemampuan Keuangan Orang Tua:** Hakim akan mengevaluasi kemampuan keuangan dari masing-masing orang tua yang terlibat dalam perkara perceraian.

Faktor-faktor seperti pendapatan, sumber daya, aset, dan kewajiban finansial lainnya akan dipertimbangkan.

3. Standar Hidup Sebelum Perceraian: Hakim dapat mempertimbangkan standar hidup yang ada sebelum perceraian ketika menentukan besaran nafkah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak dapat mempertahankan tingkat kehidupan yang setara dengan sebelumnya, sejauh mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat disimpulkan untuk tolak ukur dalam menentukan besaran nafkah untuk anak dalam perkara perceraian, Majelis Hakim menerapkan Rumusan Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan dengan menggali fakta kemampuan perekonomian suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak” Petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Majelis Hakim menilai penambahan kenaikan yang patut adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahun dan Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan istri dengan *realistis* dengan keadaan perekonomian sang suami.

Apabila seorang suami lalai dalam menafkahi anak sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sang istri bisa mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama apabila putusan tersebut mencantumkan *amar condemnatoir*.

5. Penutup

Kesimpulan

Terdapat 24 Putusan yang memuat perkara nafkah untuk anak di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, dan dari 24 Putusan tersebut diantaranya 7 putusan cerai gugat dan 17 putusan cerai talak, kemudian dari 7 putusan cerai gugat terdapat satu putusan verstek dengan Nomor Putusan 444/Pdt.G/2020/PA.Amt. Menjadi kendala bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara yang memuat nafkah untuk anak adalah yang pertama istri tidak mengajukan gugatan untuk hak istri dan anak dikarenakan ia beranggapan proses perceraian nantinya akan menjadi lambat, kedua bahwa istri tidak memasukan gugatan dikarenakan ia telah mengetahui kondisi perekonomian waktu menikah yang mana disampaikan oleh bapak wakil ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB bapak H. Abdurrahman,S.Ag.,M.H.,yang mana sang istri beranggapan saat menikah saja tidak diberikan nafkah apa lagi setelah bercerai, dan yang ketiga terdapat beberapa kasus dimana Majelis Hakim mengalami kesulitan memeriksa tergugat karena tergugat tidak menghadiri mediasi hingga putusan tersebut keluar, padahal telah dilakukan pemanggilan dengan patut oleh pengadilan sehingga hakim tidak bisa menetapkan gugatan nafkah untuk anak, karena majelis hakim harus mengetahui dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami secara riil untuk memberikan nafkah untuk anak, keempat sulit jika suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tuntutan nafkah anak di pengadilan Agama Amuntai Kelas IB hanya sering muncul di jenis perkara cerai talak karena sang istri mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik pada saat persidangan maupun saat mediasi kepada sang suami untuk hak-hak istri dan anak karena suami pasti berhadir di persidangan dan majelis hakim mudah untuk memeriksa dan memutuskan. Jika dalam persidangan tentang hak asuh anak tidak meminta salah satu pihak dalam persidangan Hakim harus memandang bahwa

nafkah anak adalah suatu hak yang seharusnya didapat oleh anak, sehingga meskipun tidak dimintakan oleh istri Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat hal-hal terkait dengan nafkah anak dalam suatu amar putusannya karena hal tersebut merupakan wewenang dari Majelis Hakim yang disebut dengan hak *ex officio* hakim.

Tolak ukur hakim dalam menentukan besaran nafkah untuk anak adalah berdasarkan kebutuhan anak, kemampuan keuangan orang tua, standar hidup sebelum perceraian, Majelis Hakim menerapkan Rumusan Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak" Petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Dan apabila seorang suami lalai dalam menafkahi anak sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sang istri bisa mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama apabila putusan tersebut mencantumkan amar *condemnatoir*.

Saran

1. Disarankan Agar hendaknya hakim pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang memuat nafkah untuk anak tetap harus menetapkan nafkah untuk anak walaupun sang ayah tidak berhadir saat persidangan, dimana hakim juga harus mempertimbangkan hak-hak anak, karena hakim juga bisa untuk memintakan alat bukti kepada penggugat agar hakim bisa

mengetahui penghasilan sang ayah secara riil seperti slip gaji serta bisa mengabulkan dengan syarat besarnya masih dianggap *realistis* sesuai dengan pendapatan tergugat dan kebutuhan penggugat, dikarenakan apabila terus menerus tidak menetapkan nafkah anak hanya karena sang ayah tidak hadir ini akan menjadi contoh buruk untuk yang lain juga dapat terus mangkir agar terhindar dari kewajiban menafkahi anaknya.

2. Disarankan agar hendaknya pengadilan agama Amuntai Kelas Ib untuk lebih meningkatkan pelayanannya lagi, mensosialisasikan dan lebih menjelaskan mengenai Surat Edaran Direktorat jendral badan pengadilan agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, agar masyarakat lebih mengetahui jika saat ia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama bisa memuatkan hak-hak istri dan anak agar setelah perceraian kebutuhannya anak tetap tercukupi karena ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021.

Literatur

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.

Cholifah, N., & Kusumo, B. A. (2011). Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. *Wacana Hukum*, 10(2).

Sapranita, S. N. Pemberian Nafkah Untuk Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 9/Pdt. G/2012/Pa. Ptk). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(3).

Simanullang, Lestaida. Freddi Lumban Raja (2022). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 2(1).

Internet

Chandra, Thomas. (2021, 9 Desember). Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. [Online] Tersedia: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>. [20 September 2022].

Junaedi Siregar, Aswin. 2021. Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam. [Online] Tersedia : <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam> . [20 Maret 2023].

Pengadilan Agama Brebes. 2022. Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. [Online] Tersedia: dari <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. [20 Maret 2023].

Shintya Dewi, Yuniarty. Pengertian dan Definisi Perkawinan. [Online] Tersedia: <https://carapedia.com/pengertian-definisi-perkawinan-info2156.html>. [20 Maret 2023].

- Welianto,Ari. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.[Online] Tersedia:
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all%20https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-dasar-hukum-pernikahan-dalam-agama-islam> [20 maret 2023].
- Ananda, Lupi.2018 *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB*. [Online] Tersedia:
https://www.paamuntai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=554 [20 Maret 2023]
- Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23)*.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Undang-Undang Nmor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal*

Justice System in Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M. Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, "PalArch's Journal

of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>